

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	23 /PUU- XIX /2021
Hari	Rabu
Tanggal	30 Juni 2021
Jam	10.26 WIB

(via email MKRI)

Jakarta, 30 Juni 2021

Ref. No. 113/HNP-LAW/VI/2021

Kepada Yth:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, RT.2/RW.3, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI - Jakarta 10110

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Register Perkara Nomor 23/PUU/XIX/2021

Dengan hormat,

Perkenalkan kami, **PT SARANA YEOMAN SEMBADA**, suatu perusahaan yang berkedudukan di Batam dan didirikan menurut hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 80, tertanggal 23 November 1995, dibuat dihadapan USMAN KOLOWAY, S.H., Notaris di Batam, dalam hal ini diwakili oleh Direktur yang bernama: **SANGLONG Alias SAMAD**, kelahiran Telaga Pungur, tanggal 10 Juni 1963, Warga Negara Indonesia, beragama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pattimura Teluk Nipah RT. 002/RW. 002, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, INDONESIA, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2171041006630002, (selanjutnya disebut "**PEMBERI KUASA**"), dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini, dengan ini memberikan **Kuasa Khusus** kepada:

1. HUSENDRO, S.H., M.H.
2. JOAN GRACIA PATRICIA, S.H., M.H.
3. G.R.Ay. KOES SABANDIYAH, S.H.



4. ELON ARI KUSDANTOKO, S.H.
5. TIUR HASMIDA HUTAGALUNG, S.H., M.H.
6. RAHMAD IBNU UTOYO, S.H.
7. MOHAMAD SHOLEH MAULANA, S.H.

Keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia dan bekerja sebagai Advokat pada Kantor Hukum **HUSENDRO & PARTNERS** yang beralamat di GKM Green Tower Lantai 20, Jl. TB Simatupang, Kav. 89G, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta, INDONESIA, nomor telephon: 021-50897172, e-mail: info@hnr-law.co.id; baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor: 139/PoA/HNP-LAW/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 sebagaimana terlampir, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**.

PEMOHON dengan ini mengajukan perbaikan permohonan pengujian materil terhadap Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD NRI 1945” berdasarkan saran atau nasehat yang diberikan Yang Mulia Majelis Hakim Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada sidang hari Kamis, 17 Juni 2021.

Bahwa adapun Pasal-pasal yang diuji adalah:

- Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi **“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.”**
- Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi: **“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.”**

- Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi: ***“Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”***

Terhadap:

- Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”***;

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 antara lain menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”
 - Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

- Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

- 2. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menyatakan: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

- 3. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

- 4. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan bahwa Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa permohonan PEMOHON *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. **Badan hukum publik atau privat;**
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa didalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni:

4.1 Kualifikasi PEMOHON.

PEMOHON dikualifikasikan sebagai Badan Hukum Privat yang dalam hal ini diwakili oleh **SANGLONG Alias SAMAD**, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Perseroan berdasarkan Pasal 27 Akta Pendirian Perseroan Nomor 80, tertanggal 23 November 1995, dibuat dihadapan USMAN KOLOWAY, S.H., Notaris di Batam, dan berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian Perseroan Nomor 80 berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar persidangan, oleh karenanya adalah sah bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan PT SARANA YEOMAN SEMBADA.

Bahwa sebagaimana dipahami dalam ilmu hukum mengenai subjek hukum Badan Hukum itu sendiri terbagi menjadi 2, dimana dalam hal ini, PEMOHON merupakan subyek hukum berbentuk Badan Hukum (*rechtspersoon*) dengan jenis Badan Hukum Privat, dan karenanya terqualifikasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, diantaranya adalah hak berupa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Dengan demikian, PEMOHON telah sesuai dan memenuhi ketentuan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

4.2 Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Dapat dibuktikan dengan tidak terbukanya suatu upaya hukum apapun terhadap Putusan Perkara Kepailitan yang berasal dari dimasukkannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) khususnya Permohonan PKPU yang berasal dari Kreditor, dengan dasar landasan hukum yang juga akan diuji dalam Permohonan ini, yakni:

- Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi:
“*Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.*”
- Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi:
“*Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.*”

- Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi:
“*Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*”

Keberadaan 3 (tiga) Pasal ini telah menyebabkan kerugian konstitusional PEMOHON karena menyebabkan PEMOHON tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun yang kemudian berakibat tidak dapatnya PEMOHON untuk mengelola harta kekayaannya akibat putusan status pailit padahal putusan PKPU yang berujung pailit itu lahir dari pertimbangan-pertimbangan yang tidak adil dan cermat dalam menerapkan hukum oleh Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara Putusan PKPU Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn., tanggal 15 Desember 2020, dalam Perkara antara LIE TEK HOK, Selaku Pemohon PKPU melawan PT SARANA YEOMAN SEMBADA Selaku Termohon PKPU/kini PEMOHON uji materiil, sebagaimana dapat dikualifikasikan adanya proses pembuktian materil yang secara hukum bermasalah, dimana ditemukan fakta-fakta materil yang terungkap dipersidangan yaitu terdapat proses pembuktian dan bukti yang tidak benar yang dilakukan oleh LIE TEK HOK dan Kreditur Lain (Bukan Pemohon PKPU) selain LIE TEK HOK, yaitu: (1) TOTOK MARJONO, (2) NG ATHIAM AL KASIM, (3) IWA DINATA Alias ROBIN, (4) A LIM AL A BOI, (5) NGANG KING, serta (6) JEFRY ONG, yang tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* serta bertentangan juga dengan 3 (tiga) Perkara sebelumnya yang telah mengadili pokok materi perkara yang sama, yakni: (1) Putusan Perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan.; (2) Putusan Perkara Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan.; dan (3) Putusan Perkara Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan, sehingga menyebabkan PT. SARANA YEOMAN SEMBADA/PEMOHON, kini berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan hal tersebut sangatlah bertentangan

dengan salah satu tujuan bernegara Republik Indonesia sebagaimana yang termuat dalam, Pembukaan UUD NRI 1945, yang berbunyi: “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*”, khususnya hak untuk mendapatkan kepastian, perlakuan yang sama dan rasa keadilan dihadapan hukum Negara, sehingga ketiadaan akses keadilan untuk melakukan upaya hukum telah menyebabkan kerugian konstitusional PEMOHON dengan terlanggarnya hak konstitusional PEMOHON sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“*Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian** hukum yang adil serta **perlakuan yang sama** di hadapan hukum*”.

4.3 Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa dengan ditutupnya upaya hukum apapun terhadap **Putusan Kepailitan yang didahului oleh atau berasal dari Putusan PKPU** tersebut, maka telah menimbulkan kerugian secara konstitusional berupa terlanggarnya hak konstitusional berupa **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**”; baik bagi PEMOHON maupun bagi debitor-debitor lain yang pembuktian perkara utangnya tidak sederhana. Modusnya adalah diambil “jalan pintas” melalui upaya Permohonan PKPU untuk mempailitkan sebuah perseroan atau suatu badan hukum usaha privat sebagaimana yang terjadi dan dialami PEMOHON yang dilakukan upaya permohonan PKPU lebih dari 3 (tiga) kali dari kreditor yang sama dan ketiganya ditolak dan dimenangkan PEMOHON tetapi anehnya perkara keempat dengan materi dan kreditor yang sama dikabulkan oleh Majelis Hakim

Perkara PKPU Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn.,
tanggal 15 Desember 2020.

Dengan adanya pembatasan upaya hukum tersebut, jelas celah tersebut potensial dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetitornya melalui suatu Peradilan Niaga bahkan juga berniat jahat menghentikan atau mematikan kegiatan suatu badan usaha yang justru dapat merugikan kepentingan perekonomian negara, persis seperti yang dialami PEMOHON.

4.4 Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa saat ini PEMOHON tidak dapat menjalankan usahanya karena berstatus pailit padahal manajemen keuangan PEMOHON masih sangat bagus dan tidak mengalami permasalahan terhadap tagihan utang kepada pihak ketiga apapun. Dengan kondisi ini harusnya UU Kepailitan dan PKPU tentu tidak dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang masih berstatus sangat baik dari sisi keuangan dan hal ini sangat bertentangan tujuan UU Kepailitan dan PKPU itu sendiri, yakni Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan: *Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara **adil**, cepat, terbuka, dan **efektif**, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.*

Dengan tertutupnya upaya hukum terhadap *modus operasandi* mempailitkan sebuah badan usaha melalui permulaan permohonan PKPU dari Kreditor ini jelas telah merugikan tidak hanya PEMOHON, melainkan badan usaha lainnya yang berpotensi akan mengalami nasib yang sama.

Modus itu dimulai dengan adanya ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan “*Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara...*”. Oleh karena Termohon PKPU dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara, maka dia harus mengajukan Rencana Perdamaian, yang apabila tidak disepakati maka PKPU Tetap gagal ditetapkan dan kemudian Debitor atau Termohon PKPU kemudian dinyatakan Pailit sebagaimana ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Pasal 228 UU Nomor 37 Tahun 2004.

Dari ketentuan ini tergambaran jelas sepertinya PKPU itu sederhana prosesnya dan cepat apabila memang antara Debitor dengan Kreditor memiliki hubungan hukum dan ada perjanjian utang piutang atau tagihan yang sudah jelas dan tempo diantara Debitor dengan Kreditor. Pertanyaannya adalah bagaimana jika antara Debitor dengan Kreditor tidak memiliki hubungan hukum apalagi utang piutang? Tentu pembuktiaannya menjadi tidak sederhana apalagi misalnya Debitor didukung oleh putusan-putusan pengadilan niaga yang sama yang menyatakan memang antara debitor dengan kreditor tidak memiliki hubungan hukum, seperti yang dialami PEMOHON dalam Permohonan ini, tentu hal ini menjadi tidak sederhana apalagi kemudian dengan berlindung dibalik proses yang cepat dan berkepastian ini justru tidak memberikan upaya hukum kepada Termohon PKPU yang kemudian dijatuhkan Pailit. Sudah pasti hal ini mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum, apalagi disisi lain di UU yang sama, yakni UU Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, Putusan Pailit yang **tidak** didahului permohonan PKPU **justru** dapat dilakukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “*Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan*

atas permohonan pernyataan pailit adalah **kasasi** ke Mahkamah Agung” dan Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan **peninjauan kembali** ke Mahkamah Agung”.

Meskipun terdapat juga ketentuan Pasal 295 UU Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi:

- 1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan **peninjauan kembali** kepada Mahkamah Agung, **kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini**.
- 2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
 - a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau;
 - b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat **kekeliruan** yang nyata.

Akan tetapi upaya hukum ini hanya untuk perkara pailit yang langsung diajukan permohonan pailit, bukan yang berasal dari permohonan PKPU, sebab ada kalimat “...*kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini*” yang mana hal ini kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004. Jelas hal ini menyebabkan ketidakadilan dan kepastian hukum bagi PEMOHON maupun badan usaha lainnya yang mungkin bernasib sama dengan PEMOHON.

Jadi jelas, bagi kreditor yang memang tidak berniat melakukan perdamaian atau memiliki agenda terselubung mempailitkan debitor jelas modus ini akan lebih efektif dan cepat, karena tidak terbuka upaya hukum atas modus ini dan tentu saja ini melanggar hak-hak

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

4.5 Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dapat dipahami berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, untuk suatu jaminan kepastian hukum, atas segala perkara termasuk dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang haruslah dapat dilakukan Upaya Hukum/Upaya Hukum luar biasa dalam bentuk Kasasi dan Peninjauan Kembali, guna menghindari kekeliruan-kekeliruan yang nyata sebagaimana dimuat dalam Pasal 30 (alasan kasasi) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni:

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

dan Pasal 67 (alasan Peninjauan Kembali) Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni:

1. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa

- tidak dapat ditemukan;
3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 4. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 5. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 6. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Apalagi kekeliruan yang nyata dan kekhilafan hakim tersebut jelas dan nyata terjadi dalam perkara permohonan PKPU yang dialami PEMOHON, yakni PKPU Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn.

Bahwa terbukti terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PKPU yang menyatakan PT SARANA YEOMAN SEMBADA berada dalam keadaan Pailit dan segala akibat hukumnya, sebagaimana dalam perkara PKPU Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn. tanggal 15 Desember 2020 tersebut, mengabaikan fakta-fakta hukum 3 (tiga) perkara sebelumnya, yang telah mengakibatkan terlanggarnya hak PEMOHON untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum di negara ini.

Oleh sebab itu, jika dapat diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, yang kiranya dapat memperbaiki pertimbangan-pertimbangan Hukum dalam putusan tersebut, yang secara jelas telah merugikan Hak PEMOHON sebagai suatu Badan Hukum privat.

Sehingga PEMOHON dalam permohonan ini meminta ***pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum***” kepada Mahkamah Konstitusi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Permohonan *a quo* untuk menyatakan:

- Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, MENJADI berbunyi: *“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.”*
- Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, MENJADI berbunyi: *“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini terbuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.”*
- Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, MENJADI berbunyi: *“Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”*

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON sangat jelas terdapat kerugian hak konstitusional PEMOHON dengan berlakunya Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON maupun seluruh Warga Negara/Badan Hukum yang berada di bawah Hukum Republik Indonesia tidak lagi akan dirugikan karena terbuka upaya hukum untuk kembali menguji hal-hal yang dapat dijadikan diajukannya upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.

C. PERMOHONAN TIDAK NE BIS IN IDEM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau perppu yang telah diuji dapat dimohonkan pengujian Kembali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau **terdapat alasan permohonan yang berbeda**;
2. Bahwa sebelumnya terkait Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sudah pernah diajukan Permohonan *Judicial Review* oleh **PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA** yang diwakili Direktur Utama yaitu **Mr. GI MAN SONG** sebagai Pemohon, dimana permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor: 17/PUU-XVIII/2020, pada tanggal 18 Mei 2020, dimana putusan tersebut **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya**;
3. Bahwa meskipun terdapat pasal-pasal dan undang-undang yang diuji sama dengan yang pernah diperiksa dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun permohonan yang PEMOHON ajukan dalam perkara ini didukung oleh alasan permohonan yang berbeda, sehingga PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang menangani perkara a quo untuk menyatakan permohonan ini tidak *ne bis in idem*.
4. Berikut kami uraikan alasan permohonan yang berbeda tersebut:
 - a. Pasal dan UU yang Diuji
Pasal dan UU yang diuji dalam perkara nomor: 17/PUU-XVIII/2020 adalah Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan Permohonan *a quo* menguji Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian terdapat ada satu perbedaan pasal, yakni Pasal 295 ayat (1).

b. Fakta Hukum Putusan Pengadilan Niaga

- 1) Prinsip mendasar dari Lembaga PKPU adalah adanya hubungan hukum dan keberadaan utang-piutang antara kreditor dengan debitor serta penyelesaiannya utang-piutang tersebut **secara adil**, cepat, terbuka, dan efektif, sebagaimana mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 17/PUU-XVIII/2020, pada tanggal 18 Mei 2020, yang menyatakan “Bahwa **Lembaga PKPU** pada dasarnya adalah bagian dari upaya hukum yang mempunyai fungsi yang salah satunya untuk membantu pengusaha khususnya debitor yang terganggu akibat macetnya usaha yang dijalankannya sehingga menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor dalam menyelesaikan utang-piutangnya. Dengan melihat keadaan seperti itu maka sangatlah tepat jika permasalahan antara debitor dan kreditor dapat diselesaikan dengan jalan damai sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 37/2004 yang antara lain menyatakan bahwa “Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah **utang-piutang secara adil**, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya”.
- 2) Akan tetapi, ternyata ada fakta pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Putusan Nomor: 17/PUU-XVIII/2020 ini belum memperhitungkan fakta bagaimana jika proses persidangan dan pembuktian tentang keberadaan utang yang kemudian melahirkan Lembaga PKPU itu sendiri di Pengadilan Niaga bermasalah secara prinsip hukum,

terutama alasan hukum, aspek proses pembuktian dan alat bukti yang digunakan.

- 3) Pada kasus yang dialami Pemohon **PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA** pada perkara Nomor: 17/PUU-XVIII/2020, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 113/Pdt/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Nopember 2018, Pemohon mengakui memang memiliki hubungan hukum dan utang kepada kreditor atas nama PT FRUIT LAND selaku Pemohon PKPU, jatuhnya status pailit dalam perkara *a quo* adalah didasarkan pada alasan **karena pembayaran imbalan jasa pengurus belum dibayar dan tidak terjamin pembayarannya**, maka pengesahan perdamaian tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak, yang kemudian berakibat jatuhnya status pailit.

- 4) Bahwa alasan dan kondisi ini tentu berbeda dengan apa yang dialami PEMOHON dalam perkara 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 15 Desember 2020, yang anehnya amar putusannya justru Mengabulkan Permohonan PKPU dan Menyatakan PEMOHON dalam keadaan PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari, padahal berdasarkan 3 (tiga) putusan sebelumnya pada pengadilan niaga yang sama, yakni putusan perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan, pada putusan perkara Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., pada putusan perkara Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., terbukti PEMOHON tidak punya utang dan tidak terbukti jika PEMOHON mempunyai hubungan hukum.

5. Bahwa dengan demikian jelaslah jika Permohonan ini tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*.

D. Alasan Permohonan

Bahwa oleh karena PEMOHON merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo* karena mengalami kerugian konstitusional PEMOHON atas diberlakukannya Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka perkenankan PEMOHON dengan ini menyampaikan alasan permohonan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, jelas tergambar di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, ada 2 (dua) cara untuk menjatuhkan status pailit pada debitor, yakni melalui Permohonan Pailit Langsung sebagaimana yang diatur dalam Bab II yang dimulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 221, dan melalui Permohonan PKPU sebagaimana yang diatur dalam Bab III yang dimulai dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294, khususnya lebih spesifik pada Pasal 228 ayat (5).
2. Bahwa meskipun memiliki jalur proses yang berbeda, akan tetapi status pailit melalui Bab II diberikan akses keadilan untuk melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan Kembali atas putusan status pailit yang dijatuhkan pengadilan niaga, sedangkan status pailit melalui Bab III sama sekali tidak diberikan akses keadilan untuk melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan. Sehingga jelas ada ketidakadilan kepastian hukum dan persamaan status di hadapan hukum bagi badan usaha berstatus debitor yang menjadi Termohon PKPU;
3. Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan pada bagian sebelumnya, akar masalah sebenarnya dimulai dari keberadaan Pasal Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang memberikan

kesempatan kepada pihak kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU;

4. Bahwa berdasarkan kajian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tahun 2017, tertulis jelas yang materi Permohonan PKPU dari kreditor menjadi salah satu obyek masalah yang akan diubah sebagaimana yang tertulis di halaman 79 sampai dengan 81 Naskah Akademik tersebut dengan uraian sebagai berikut:

“Menurut UU KPKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) diajukan untuk mengajukan rencana perdamaian penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Dalam UU KPKPU dinyatakan secara jelas bahwa PKPU diajukan oleh debitor untuk mengajukan restrukturisasi utang. Sehingga debitorlah yang mengetahui kemampuan keuangannya. Namun, UU KPKPU memberikan pintu masuk bagi kreditor untuk mengajukan PKPU terhadap debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) yang menyatakan: “Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.”

Mengingat PKPU bertujuan memberikan kesempatan kepada debitor untuk menawarkan rencana perdamaian dalam rangka pembayaran utangnya. Seharusnya kewenangan mengajukan permohonan PKPU hanya ada pada debitor dan seharusnya kreditor tidak boleh diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU, karena bagi mereka telah tersedia upaya kepailitan.

Kewenangan mengajukan PKPU oleh kreditor seringkali dimanfaatkan oleh kreditor untuk menghabisi (usaha) debitor. Dalam praktik sering terjadi kreditor mengajukan permohonan PKPU, namun setelah debitor menyampaikan proposal perdamaian, kemudian proposal tersebut ditolak oleh kreditor dan pada akhirnya debitor masuk ke dalam kepailitan serta tidak ada lagi jalan untuk melakukan upaya hukum apapun.

Bandingkan dengan kepailitan dimana debitor masih bisa mengajukan kasasi dan peninjauan kembali. Sejatinya, yang mengetahui kondisi keuangan debitor pada saat utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih adalah debitor itu sendiri bukan kreditor. Sedangkan bagi kreditor bagaimanapun juga berharap debitor dapat membayar utang-utangnya sesuai waktu yang telah disepakati dan berharap bahwa tidak ada penundaan pembayaran serta tidak ada restrukturisasi, karena dengan adanya restrukturisasi melalui PKPU sebenarnya kerugian bagi kreditor.

Selain itu dalam praktik terjadi permohonan PKPU yang diajukan oleh satu kreditor akan tetapi debitor dipaksa untuk mengajukan proposal perdamaian bukan hanya terhadap satu kreditor, melainkan proposal perdamaian kepada seluruh kreditor. Dengan demikian pengajuan PKPU oleh kreditor tidak tepat dan menjadi sangat tidak adil serta keliru secara nalar. Kondisi kewenangan PKPU oleh kreditor merupakan suatu yang sangat tidak lazim dengan prinsip kepailitan dan belum pernah ada di negara lain.

5. Bahwa jadi jelas, modus mempailitkan perusahaan atau badan usaha yang masih *solven* sangat dimungkinkan dengan keberadaan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 dan telah menjadi isu umum dan menjadi agenda program legislasi nasional untuk diubah. Padahal hal ini bertentangan dengan Asas "*Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitor yang Solven*" sebagaimana disampaikan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeneini, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Penerbit: PT Pustaka Utama Grafiti, Cet. IV, Jakarta 2010, halaman 39-41.
6. Bahwa yang dimaksud *Solven* adalah keadaan debitor yang memiliki kemampuan bayar seluruh utangnya dikarenakan jumlah asetnya lebih banyak dibandingkan jumlah seluruh utangnya dan pada saat Permohonan PKPU diajukan dan diputus melalui 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 15 Desember 2020, keadaan keuangan PEMOHON masih *solven*.

7. Bahwa akibat salah kaprah pemberian hak kepada kreditor ini menyebabkan masalah hukum seperti yang dialami oleh PEMOHON, yang mana dalam kesempatan PEMOHON memohon untuk ikut mempertimbangkan fakta hukum persidangan yang dialami PEMOHON, sebagai berikut:
- a. Bahwa untuk pertama kalinya, PEMOHON pada tahun 2019 digugat PKPU oleh TOTOK MARJONO dan NG A THIAM AL KASIM di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang teregister dalam perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 16 Desember 2019, yang amar putusannya **Menolak Permohonan PKPU**, dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:
 - “Bahwa bukti-bukti P.9 hingga P.12 disamping PT. SARANA YEOMAN SEMBADA sebagai Penarik Bilyet Giro terdapat juga ada CV. ADIGUNG SENTANA sebagai Penarik Bilyet Giro (P.9/BQ 625201, P.11/BQ 625203 dan P.12/BL 427675) dan disamping itu bukti P.10 dan P.11 **tidak menuliskan huruf dalam menentukan nominal uangnya yang menurut Pasal 2 SKBI/Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tanggal 4 Juli 1955 merupakan syarat formal suatu Bilyet Giro**”;
 - “Bahwa bukti-bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12 tersebut **tidak mencantumkan Bank Penerima dan pada Bilyet Giro-Bilyet Giro Nomor BQ 625203, BW 311985, CQ 014086, CQ 825708, BG 529199, BF 991933, BI 142489 dan BI 276497 tidak menuliskan nama kreditor atau yang dituju atau yang akan menerima pembayaran uang** oleh karenanya Bilyet Giro tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu Bilyet Giro”.
 - b. Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 PEMOHON kembali digugat oleh LIE TEK HOK dan TOTOK MARJONO serta NG A THIAM AL KASIM mengajukan perkara PKPU yang ke 2 (dua) yang teregister dalam perkara Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 26 Maret 2020,

yang amar putusannya **Menolak Permohonan PKPU**, dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- *“Menurut Pengakuannya dalam Posita No 6, PEMOHON II dan PEMOHON III menyatakan pada pokoknya “bahwa Termohon menyerahkan beberapa Bilyet Giro (B/G) kepada PEMOHON I LIE TEK HOK **tanpa dicantumkan rekening yang akan dituju**” Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro tanggal 21 November 2016, bahwa syarat formal Bilyet Giro (B/G) adalah sebagai berikut:*
 - 1) *Nama “Bilyet Giro” dan Nomor Bilyet Giro;*
 - 2) *Nama Bank Tertarik;*
 - 3) *Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik;*
 - 4) *Nama dan nomor rekening Penerima;*
 - 5) *Nama Bank Penerima;*
 - 6) *Jumlah dana yang dipindah bukukan baik dalam angka maupun secara huruf secara lengkap;*
 - 7) *Tanggal Penarikan;*
 - 8) *Tanggal Efektif;*
 - 9) *Nama jelas Penarik;*
 - 10) *Tanda tangan Penarik;*
- *“Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka oleh karena Bilyet Giro (B/G) yang diberikan kepada PEMOHON melalui Sdr. Lie Tek Hok tanpa dicantumkan rekening yang akan dituju, sehingga jelas Bilyet Giro (B/G) tersebut cacat formal dan oleh karenanya semakin membuktikan utang yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah utang yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan karenanya permohonan PKPU harus ditolak”;*
- *“Bahwa seperti yang telah diakui sendiri dalam posita permohonannya, jelas Termohon sejak awal tidak pernah kenal dan bertemu dengan PEMOHON II dan PEMOHON III. PEMOHON*

hanya memiliki hubungan utang piutang dengan Sdr. Lie Tek Hok dan Termohon sejak awal juga tidak tau darimana sumber uang sdr. Lie Tek Hok berasal. Sementara itu, menurut PEMOHON sendiri bahwa sdr. Lie Tek Hok yang memiliki hubungan dengan PEMOHON. Kalau umpamanya benar demikian jelas bahwa berdasarkan pengakuan PEMOHON sebagaimana dalam posita permohonan PEMOHON Pihak yang menjadi Kreditur dalam perkara ini seharusnya bukanlah para PEMOHON melainkan hanya PEMOHON I yaitu Lie Tek Hok namun faktanya pun tidak ada lagi hutang Termohon kepada PEMOHON I karena sudah dibayar bahkan sebagaimana Termohon uraikan pada sebelumnya Lie Tek Hok yang berhutang kepada anak Termohon Hermawan”;

- *“Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Termohon PKPU mendalilkan bahwa terhadap Bukti P.7 sampai dengan Bukti P.16 **Termohon melihat ada perbedaan isi bilyet giro** dengan saat diajukan sebagai bukti pada perkara Perdata nomor: **30/PDT.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn.**, yang mana pada saat diajukan sebagai Bukti pada perkara Perdata nomor: 30/PDT.Sus-PKPU/2019/PN.Mdn., **tidak tercantum nama Penarik** yaitu PEMOHON PKPU, namun pada perkara No: 8/PDT.Sus-PKPU/PN.Niaga.Mdn., **jadi ada nama Penarik** yaitu PEMOHON PKPU, untuk hal ini Termohon PKPU sangat keberatan dan dengan tidak dicantulkannya nama bank dan nomor rekening PEMOHON PKPU pada Bilyet Giro tersebut menunjukkan bahwa alat Bukti PEMOHON PKPU adalah Cacat Hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro (B/G) tanggal 23 November 2016, yang menentukan tentang syarat formal Bilyet Giro (B/G), namun begitu Termohon PKPU menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkannya”.*

- c. Bahwa PEMOHON kemudian digugat PKPU untuk yang ke 3

(tiga) oleh LIE TEK HOK dan TOTOK MARJONO serta NG A THIAM AL KASIM yang mengajukan perkara PKPU yang ke 3 (tiga) yang teregister dalam perkara Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 27 Juli 2020, yang amar putusannya **Menolak Permohonan PKPU**, dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- “Bahwa mengenai Bilyet Giro yang dibuat atas nama para PEMOHON dalam kesimpulannya Termohon PKPU menyatakan bahwa Bilyet Giro sebagaimana dalam bukti P-7 sampai dengan bukti P-16 **ada perbedaan isi Bilyet Giro dengan saat diajukan sebagai bukti pada perkara Perdata Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn**, yang mana pada saat diajukan sebagai bukti pada perkara Perdata Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Mdn, **tidak tercantum nama Penarik** yaitu PEMOHON PKPU, namun pada perkara **Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Mdn**, jadi ada nama Penarik yaitu PEMOHON PKPU dan dalam **Perkara a quo juga dimajukan sebagai bukti para PEMOHON PKPU**”;
- “Bahwa berdasarkan bukti P-6, yaitu Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Mdn, tanggal 16 Desember 2019 dan bukti P-7 Putusan Perkara Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Mdn, tanggal 26 Maret 2020, **bahwa bukti surat berupa Bilyet Giro atas nama para PEMOHON juga diajukan sebagai bukti surat dalam kedua perkara tersebut**”;
- “Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara **PEMOHON II PKPU dan PEMOHON III PKPU tidak ada hubungan hukum yang langsung dengan Termohon PKPU** hal ini sejalan dengan dalil permohonan para PEMOHON PKPU yang menyatakan bahwa dalam pemberian modal bagi Termohon PKPU adalah uang PEMOHON II PKPU dan PEMOHON III PKPU yang diberikan melalui PEMOHON I PKPU kepada Termohon PKPU, sehingga dalam hal ini timbul permasalahan apakah PEMOHON II PKPU

dan PEMOHON III PKPU dapat menagihnya langsung atau tidak”;

- “Bahwa oleh karena **belum dapat dibuktikan adanya hubungan hukum yang langsung antara PEMOHON II PKPU dan PEMOHON III PKPU dengan Termohon PKPU** maka keberadaan utang Termohon PKPU kepada PEMOHON II PKPU dan PEMOHON III PKPU masih diperdebatkan sehingga menjadikan tidak sederhananya pembuktian tentang ada tidaknya Debitor/Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor dalam perkara a quo”.

- d. Bahwa PEMOHON kemudian di-PKPU-kan lagi untuk yang ke 4 (empat) oleh LIE TEK HOK, yang mengajukan perkara PKPU yang ke 3 (tiga) yang teregister dalam perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 15 Desember 2020, yang anehnya amar putusannya justru **Mengabulkan Permohonan PKPU dan Menyatakan PEMOHON dalam keadaan PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari**, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Bahwa didalam perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., tersebut terdapat Kreditor Lain selain LIE TEK HOK, yaitu TOTOK MARJONO, NG A THIAM AL KASIM, IWA DINATA Alias ROBIN, A LIM AL A BOI, NGANG KING, serta JEFRY ONG;
 - Bahwa dikarenakan PEMOHON dinyatakan dalam PKPU sementara oleh karena itu dengan sangat terpaksa PEMOHON mengajukan proposal perdamaian sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana didalam proposal perdamaian tersebut PEMOHON tidak mengakui jika mempunyai hutang kepada LIE TEK HOK selaku Pemohon PKPU dan Kreditor Lain yaitu TOTOK MARJONO, NG A THIAM AL KASIM, IWA DINATA Alias ROBIN, A LIM AL A BOI, NGANG KING, serta JEFRY ONG;
 - Bahwa proposal perdamaian tersebut nyatanya ditolak oleh

Pemohon PKPU dan Kreditor lainnya sehingga mengakibatkan PEMOHON berstatus Pailit berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan, tertanggal 15 Februari 2021, karena memang niatnya bukan mau menagih utang tetapi sengaja ingin mempailitkan PEMOHON yang masih memiliki operasional dan kondisi keuangan yang masih sangat bagus;

- Bahwa dalam Putusan MK Nomor: 17/PUU-XVIII/2020, pada tanggal 18 Mei 2020, salah satu point penting pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* adalah menempatkan “**mekanisme proposal perdamaian**” sebagai sebuah mekanisme yang menjamin proses hukum acara berjalan adil dan cepat, padahal dalam sudut pandang perkara PEMOHON, justru modus melalui permohonan PKPU untuk mempailitkan sebuah badan usaha privat (misalnya dalam kasus ini adalah PEMOHON sendiri), mekanisme proposal perdamaian itu sama sekali bukan digunakan untuk mencari solusi tetapi justru legitimasi agar dipailitkan karena substansi permasalahan pembuktian hukumnya sendiri bermasalah sehingga putusan yang menjatuhkan adanya PKPU Sementara itu sendiri bermasalah. Putusan PKPU Sementara yang bermasalah ini lah yang menjadi akar masalah. Tidak ada upaya hukum apapun atas putusan PKPU Sementara ini dan juga Status Pailit yang kemudian menyertainya jika rencana perdamaian ditolak. Sehingga jika TERMOHON dijatuhkan PKPU Sementara kemudian Proposal Perdamaianya ditolak (meskipun tidak mengakui adanya utang), maka langsung otomatis dipailitkan;
- Bahwa jika menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., tanggal 15 Desember 2020 tersebut, PEMOHON merasa sangat dirugikan secara hukum, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak meneliti dengan cermat alat bukti yang diajukan

yaitu Bilyet Giro, serta terdapat alat bukti yang telah terbukti Cacat Formil dan pertimbangan Majelis Hakim saling bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim ke 3 (tiga) Putusan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan Perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan.;
- 2) Putusan Perkara Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan.;
- 3) Putusan Perkara Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan..

- Bahwa Bilyet Giro yang diajukan sebagai alat bukti dalam posita 7 telah terbukti melanggar **Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro** tanggal 21 November 2016, dan **PEMOHON tidak mempunyai hubungan hukum** dengan TOTOK MARJONO, NG A THIAM AL KASIM, IWA DINATA Alias ROBIN, A LIM AL A BOI, NGANG KING, serta JEFRY ONG, akan tetapi pada Putusan Perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., Majelis Hakim justru mengabulkan Permohonan PKPU dan menyatakan bahwa PEMOHON dalam keadaan keadaaan PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa Cek yang juga digunakan sebagai alat bukti yang diajukan dalam perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., oleh LIE TEK HOK dan A LIM AL A BOI serta JEFRY ONG juga telah terbukti melanggar Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) karena penetapan dimana tempat pembayaran harus dilakukan dan tanggal dan tempat cek ditariknya; dan Pasal 206 KUHDagang karena melewati masa penarikan 70 (tujuh puluh) hari;
- e. Bahwa akibat PEMOHON dinyatakan pailit melalui PKPU oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada upaya hukum apapun bagi PEMOHON untuk memperoleh keadilan, padahal dengan adanya ketidak telitian Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara mengakibatkan PEMOHON merasa dirugikan dan merasa hak hukumnya telah dirampas oleh ketentuan Pasal tersebut, PEMOHON dapat adanya penerapan hukum yang keliru dan mencederai rasa keadilan jika diberikan kesempatan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali.

- f. Bahwa akibat putusan tersebut PEMOHON mencoba mengajukan upaya hukum yaitu Kasasi pada tanggal 18 Februari 2021 , dan kemudian juga Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Februari 2021 akan tetapi ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dimana Panitera Penggantinya mengatakan alasan penolakannya berdasarkan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan "***Terhadap putusan PKPU tidak dapat diupayakan hukum apapun***", dan juga berdasarkan Angka 5.4.1 dan 5.4.3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan baik PKPU Sementara dan PKPU Tetap tidak tersedia upaya hukum apapun dan apabila ada pihak yang tetap memaksakan mengajukan upaya hukum, panitera membuat Surat Keterangan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal. Akan tetapi ketika PEMOHON mengajukan upaya hukum dan kasasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak diberikan Surat Keterangan tersebut, dan panitera dan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya mengatakan tidak bisa mengajukan upaya hukum apapun atas perkara yang dialami PEMOHON.

8. Bahwa dari uraian diatas berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., tanggal 15 Desember 2020 tersebut, terbukti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan, namun karena ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah ditutup dan tidak terbuka upaya hukum termasuk upaya hukum yaitu Kasasi dan upaya hukum luar biasa yaitu PENINJAUAN KEMBALI, maka menyebabkan PEMOHON merasa Hak Hukumnya telah dirampas dan dirugikan, dikarenakan ketentuan bunyi pasal tersebut, padahal upaya hukum KASASI dan PENINJAUAN KEMBALI merupakan suatu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa agar Putusan Pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat dimintakan pemeriksaan kembali kepada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi Negara, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan bila terjadi atas putusan Pengadilan di tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, meskipun Permohonan KASASI dan PENINJAUAN KEMBALI tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (*eksekusi*).
9. Bahwa harusnya atas Putusan PKPU yang bermasalah, khususnya kepada Putusan PKPU Sementara dan Status Pailit yang berawal dari Permohonan PKPU ini tetap terbuka diajukan upaya hukum agar kebenaran sesungguhnya atas keberadaan adanya utang atau tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu sebelum berujung pada dijatuhkannya putusan pailit karena modus operasandi yang mengingkari semangat perdamaian. Sedangkan disisi lain, dalam undang-undang yang sama, perkara permohonan pailit yang juga berujung dijatuhkannya putusan

pailit diberikan akses keadilan untuk mendapatkan upaya hukum, baik kasasi maupun peninjauan Kembali. Hal ini tentu menunjukkan adanya nilai diskriminatif, padahal seharusnya pada sebuah undang-undang sebagaimana Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruc terutama pada tujuan hukum berkeadilan tidak boleh ada diskriminasi nilai sebagaimana yang dimaksud dalam frasa “...**perlakuan yang sama di hadapan hukum**” pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjadi batu uji norma pasal yang diuji dalam Permohonan ini (Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi: Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI dengan PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010, hal. 117).

10. Penjelasan mengenai Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruc ini juga dituliskan Arief Sidharta, dalam bukunya yang berjudul “*Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*,” PT Refika Aditama, Bandung, h. 20-21. Ia menuliskan Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya.

Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya,

ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat Gustav Radbruch pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*). Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum.

Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

11. Secara konkret hal ini dapat dilihat dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa negara memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Selain mengandung nilai dasar kepastian hukum dalam hal bahwa perlindungan HAM warga negara yang harus jelas rumusannya, kepastian rumusan tersebut juga wajib memberikan keadilan, sehingga lahirlah kepastian hukum yang adil. Hal inilah yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nilai-nilai dasar dari tujuan hukum oleh Gustav Radbruch ditransformasikan salah satunya menjadi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diharapkan melandasi berlakunya produk hukum yang memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Sehingga diskriminasi upaya hukum yang terjadi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 sangatlah bertentangan dengan semangat konstusionalitas UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1).

E. PETITUM

Bahwa oleh karena Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, terbukti tidak mencerminkan asas "Keadilan" dan bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka telah menimbulkan kerugian secara konstusional baik bagi PEMOHON Uji Materiil, maka dengan adanya pembatasan Upaya Hukum tersebut, tidak tertutup kemungkinan celah-celah tersebut akan dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis melalui Peradilan Niaga, dan ini harus dicegah tidak boleh terjadi, karena Indonesia sangat membutuhkan Putusan Hakim yang konsisten dan Putusan Hakim yang tidak bertentangan satu dengan yang lain, sehingga terciptanya suatu keadilan yang hasilnya tentu diharapkan dapat dinikmati dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi haruslah melakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agar dapat diajukan Upaya Hukum KASASI dan PENINJAUAN KEMBALI kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia demi Kepastian Hukum Yang Berkeadilan.

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi R.I., agar berkenan memeriksa Permohonan *a quo* dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Uji Materiil dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:
 - Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004: *“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.”*
 - Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004: *“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini terbuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.*
 - Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004: *“Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”*
3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Untuk dan Atas Nama PEMOHON

1. HUSENDRO, S.H., M.H.

[.....]



2. JOAN GRACIA PATRICIA, S.H., M.H.

[.....]

Joan

3. G.R.Ay. KOES SABANDIYAH, S.H.

[.....]

Koes Sabandiyah

4. ELON ARI KUSDANTOKO, S.H.

[.....]

Elon Ari KUSDANTOKO

5. TIUR HASMIDA HUTAGALUNG, S.H., M.H.

[.....]

Tiur Hasmida Hutagalung

6. RAHMAD IBNU UTOYO, S.H.

[.....]

Rahmad Ibnu Utoyo

7. MOHAMAD SHOLEH MAULANA, S.H.

[.....]

Sholeh Maulana